

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah risalah (pesan-pesan) yang diturunkan Tuhan kepada Muhammad SAW. Sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum- hukum sempurna untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan tatacara kehidupan manusia, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan khaliq-Nya. Dan juga Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki berbagai kebutuhan hidup dan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, tidak mungkin diproduksi sendiri.<sup>1</sup>

Islam datang dengan serangkaian pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup manusia. Islam hadir dalam bentuk garis-garis hukum yang global, yakni makna-makna tekstual yang umum, yang mampu memecahkan seluruh problematika kehidupan manusia baik yang meliputi aspek ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Dengan demikian akan dapat digali (diistimbat) berbagai pemecahan setiap masalah yang timbul dalam kehidupan manusia.

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya agar supaya hidup saling tolong menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman.

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), Hal 11.

Dalam bentuk pinjaman hukum Islam menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Sehingga, apabila debitur itu tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam Fiqih Islam dikenal dengan istilah rahn atau gadai.<sup>2</sup>

Gadai atau rahn juga termasuk akad *'abarru'* (sukarela), upaya menolong dan membantu kesulitan orang lain. Dan bukan merupakan akad profit atau usaha mencari keuntungan. Sedangkan unsur-unsur gadai (rahn) adalah orang yang menyerahkan barang gadai disebut rahn, orang yang menerima (menahan) barang gadai disebut murtabin. Barang gadai disebut Marhun dan sigat akad. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa gadai adalah penahanan suatu barang atau jaminan atas utang, jika utang sudah dilunasi maka jaminan itu akan dikembalikan kepada yang punya.

Salah satu praktek muamalah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Trebungan Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo secara umum dan secara khusus kaum Muslimin dalam memenuhi kebutuhan mereka terhadap dana tunai adalah gadai tanah atau sawah. Menggadaikan tanah atau sawah kepada pihak lain dijadikan sebagai solusi mereka ketika membutuhkan dana tunai secara mendesak.

Gadai sawah dalam hukum adat Minangkabau adalah penyerahan tanah kepada pihak lain dengan menerima sejumlah uang secara kontan, di mana

---

<sup>2</sup> Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hal 1-3

yang menyerahkan tanah berhak menebus kembali tanah tersebut dengan jalan mengembalikan uang sejumlah yang diterimanya. Penebusan kembali uang gadai itu tergantung kehendak si penggadai/pemilik sawah. Ia dapat menebus gadai itu kapan pun.<sup>3</sup> Waktu minimum untuk menebus adalah pada saat sesudah dua kali panen.<sup>4</sup> Apabila penggadai meninggal dunia, hak menebus ini beralih kepada ahli waris dari pihak penggadai. Selama itu penerima gadai menguasai sawah tersebut selaku pemegang gadai.<sup>5</sup>

Utang piutang adalah muamalah yang dibolehkan dalam Islam dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat, dan dalam praktek utang piutang pihak peminjam membutuhkan jaminan atas pinjaman yang diberikan agar peminjam bersungguh-sungguh dan berkomitmen untuk mengembalikan dana yang telah dipinjamnya. Islam adalah agama yang sempurna yang membawa aturan berinteraksi (muamalah) baik antara makhluk dengan Tuhannya, maupun antar sesama makhluk.

Aturan Islam bertujuan untuk memberi rasa keadilan kepada semua pihak dan menghindari diri dari segala bentuk kezhaliman dan kerugian sehingga semua pihak akan merasakan keridhaan atas muamalah yang dilakukan. Islam menawarkan sistem perekonomian yang bertujuan untuk mensejahterahkan umat serta mewujudkan perdamaian antar sesama.

Islam mengatur peran laba dan membolehkan masing-masing individu untuk memperolehnya, dengan ketentuan harus tetap berada dalam ikatan-

---

<sup>3</sup> Herman Sihombing dan Mahjuddin Salim, *Hukum Adat Minangkabau Dalam Keputusan Pengadilan Negeri di Sumatera Barat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1975), h.123.

<sup>4</sup> Amir Sjarifoedin, *Minangkabau: Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol*, h.115.

<sup>5</sup> Ibid, hal 123

ikatan moral dan batasan-batasan kemaslahatan umum sesuai *Maqashid al-Syariah*. Berkaitan dengan hal tersebut, suatu fenomena umum yang banyak dipraktekkan oleh masyarakat petani di Desa Trebungan Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo adalah praktek gadai sawah yang aturannya berdasar pada hukum adat (kebiasaan) yang berlaku, dengan memperhitungkan aspek-aspek lain seperti aspek perundang-undangan no 5/60 – pasal 53 dan undang – undang no 56/60 tetapi mengabaikan aspek akad dalam ekonomi syariah.

Praktek gadai sawah ini sudah berlangsung lama dan sudah menjadi kebiasaan umum sebagai salah satu alternatif yang dianggap mudah oleh masyarakat agraris (petani) dalam mengatasi kebutuhan ekonomi yang mendesak. Dari fenomena ini peneliti memandang perlu dan merasa tertantang untuk mengkaji lebih jauh sistem gadai sawah yang dipraktekkan oleh masyarakat Desa Trebungan Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo dan bagaimana relevansinya dengan hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul “PENERAPAN SISTEM GADAI SAWAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Desa Trebungan Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo)”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Sistem pelaksanaan gadai sawah di Desa Trebungan Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo banyak yang tidak memenuhi kaidah syariah.
2. Minimnya pemahaman dari pihak pemberi gadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin) dalam melaksanakan gadai sawah sesuai syariah.

Dari uraian di atas, membuat penulis ingin meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang “PENERAPAN SISTEM GADAI SAWAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Desa Trebungan Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo)”

#### **C. Rumusan Masalah**

Dari penjabaran latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem Gadai Sawah yang dipraktekkan oleh masyarakat Desa Trebungan Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo.
2. Bagaimana Implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam praktek gadai sawah.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian skripsi ini secara umum yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem Gadai Sawah yang dipraktekkan oleh masyarakat Desa Trebungan Kecamatan Mlandingan Kabupaten

Situbondo.

2. Untuk mengetahui Implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam praktek gadai sawah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan hasil dan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti:

Untuk menambah wawasan tentang gadai sawah, serta dapat mengaplikasikan teori-teori yang ada.

- b. Bagi Akademik:

Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu ekonomi mengenai gadai sawah.

2. Secara akademis (teori)

- a. Manfaat diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam bidang ilmu ekonomi khususnya dalam kajian gadai sawah.

- b. Memberikan bantuan pemikiran kepada peneliti yang akan datang apabila akan melakukan penelitian yang serupa ataupun yang akan melanjutkan penelitian ini.



## F. Definisi Konsep

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka peneliti memberikan definisi konsep sebagai berikut:

### 1. Gadai

Gadai sawah dalam hukum adat Minangkabau adalah penyerahan tanah kepada pihak lain dengan menerima sejumlah uang secara kontan, di mana yang menyerahkan tanah berhak menebus kembali tanah tersebut dengan jalan mengembalikan uang sejumlah yang diterimanya. Penebusan kembali uang gadai itu tergantung kehendak si penggadai/pemilik sawah. Ia dapat menebus gadai itu kapan pun.<sup>6</sup> Waktu minimum untuk menebus adalah pada saat sesudah dua kali panen.<sup>7</sup> Apabila penggadai meninggal dunia, hak menebus ini beralih kepada ahli waris dari pihak penggadai. Selama itu penerima gadai menguasai sawah tersebut selaku pemegang gadai.<sup>8</sup>

### 2. Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah sebuah sistem perekonomian yang berlandaskan pada ketentuan-ketentuan syariah (Islam), berdasar pada nilai-nilai mutlak yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW dengan ciri utamanya adalah tidak menggunakan sistem riba yang merupakan perbedaan mendasar antara sistem perekonomian lainnya. Ekonomi syariah merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per

---

<sup>6</sup> Herman Sihombing dan Mahjuddin Salim, *Hukum Adat Minangkabau Dalam Keputusan Pengadilan Negeri di Sumatera Barat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1975), h.123.

<sup>7</sup> Amir Sjarifoedin, *Minangkabau: Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol*, h.115.

<sup>8</sup> Ibid, hal 123

orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Istilah ini biasanya digunakan juga untuk menyebut Ekonomi Islam.<sup>9</sup>

### G. Penelitian Terdahulu

Penulis mengawali dengan menelaah penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Dengan demikian, peneliti mendapat rujukan pendukung, pelengkap serta pembanding dalam menyusun skripsi ini. Selain itu, menelaah pada penelitian terdahulu sangat berguna untuk memberikan gambaran awal mengenai kajian terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

Setelah peneliti menelaah penelitian terdahulu, maka ditemukan beberapa karya ilmiah yang dilakukan oleh peneliti lainnya, Antara lain:

1. Karya ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh Muhamad Jamroni (042311028) yang merupakan mahasiswa S1 IAIN Walisongo Semarang, Fakultas Syariah. Dalam karyanya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah (Studi Kasus gadai Di Desa Penyalahan Kecamatan Jati negara Kabupaten Tegal)”<sup>10</sup> Dalam skripsi tersebut mengkaji tentang permasalahan yang berkaitan dengan bagaimanakah praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat

---

<sup>9</sup> Nina Amanah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah,*” skripsi uin walisongo semarang 6 (2017): 5–9

<sup>10</sup> Muhammad Jamroni, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus gadai Di Desa Penyalahan Kecamatan Jati negara Kabupaten Tegal)*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang,

Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, serta bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik gadai tersebut. Dari skripsi tersebut kemudian diketahui bahwa praktek gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat di desa Penyalahan, Kec. Jatinegara, Tegal tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun gadai, hanya saja perlu dilakukan pembenahan terhadap hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan pembagian hasil barang jaminan. Sementara dari segi pandangan Hukum Islam, praktik gadai di desa Penyalahan tersebut dipandang tidak sesuai dengan konsep ta'awun. Hal ini dikarenakan segala keuntungan terhadap pengelolaan barang jaminan diambil sepenuhnya oleh Penerima Gadai.

2) Penelitian dengan judul: "Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Prespektif Hukum Islam" Penelitian ini dilakukan oleh Supriadi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah 2004.<sup>11</sup> Penelitian ini berbentuk skripsi yang menjelaskan tentang masalah dan mafsadah pemanfaatan tanah sebagai barang gadaian. Dalam penelitian bahwa pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai tanah serta pemanfaatannya dalam masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Dari segi rukun dan syarat, gadai yang ada di masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng sudah sah atau sudah betul, tetapi dari pemanfaatan barang gadai tidak dibenarkan dalam hukum Islam,

---

<sup>11</sup> Supriadi, *Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Prespektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004

karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang telah digariskan dalam hukum Islam. Jadi tradisi yang berlaku bertentangan dengan nas. Oleh karena itu dilarang untuk dilakukan.

b. Tanah gadai dapat dimanfaatkan oleh murtahin apabila mendapat izin dari rahin tanpa mengabaikan hak rahin sebagai pemilik tanah, sedangkan hasilnya dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan.

c. Tradisi pemanfaatan tanah gadai sawah dalam masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng ditinjau dari segi masalah dan mafsadahnya ternyata terdapat mafsadah atau mudharatnya bagi rahin walaupun rahin sudah merelakannya dan murtahin tidak mensyaratkan adanya persyaratan tersebut pada saat akad gadai terjadi. Tetapi demi untuk menjaga nilai-nilai keadilan bagi rahin, maka pemanfaatan tanah gadai oleh murtahin secara penuh seperti yang terjadi dalam masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng tidak dibenarkan atau tidak dapat ditolerir.

3. Skripsi Lila Isnawati, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 2008. Skripsi tersebut berjudul “Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sagen, Desa Krajan, Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif Dan Sosoiologi Hukum Islam).<sup>12</sup> Hasil penelitian mengemukakan bahwa dari segi rukun dan syarat tanah gadai yang ada di brunggang sagen, sudah sah ataupun sudah bisa

---

<sup>12</sup> Lila Isnawati, *Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sagen, Desa Krajan, Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif Dan Sosoiologi Hukum Islam)*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 2008

dikatakan benar akan tetapi dalam pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh para pihak murtahin secara penuh tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan dari aturan-aturan syari'at Islam. Dan faktor-faktor yang menyebabkan adanya pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Brunggang Sangen, Kelurahan Krajan, kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo adalah: Mayoritas penduduk Brunggang sangen bermata pencaharian sebagai petani dan merupakan golongan ekonomi menengah kebawah. Hal ini yang menyebabkan adanya praktek gadai sawah. Sudah menjadi perihal yang biasa yang kemudian berkembang menjadi adat. Keinginan saling tolong- menolong antar sesama warga, Faktor permasalahan ekonomi penggadai yang mendesak.

Melihat skripsi atau penelitian terdahulu yang penulis ketahui, belum terdapat pembahasan mengenai penerapan sistem gadai sawah dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Trebungan Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo sehingga penulis mengambil keputusan untuk melakukan penelitian tentang hal ini di daerah tersebut.